



P U T U S A N

Nomor 139/PID/2019/PT SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

- I. Nama : SYAMSUL RIJAL bin (Alm) HARUNA;
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 29 Mei 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman Rt. 30 No. - Kelurahan Kelandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA (tamat);
- II. Nama : JUNARWI alias AWI bin (Alm) TRISNAN;
Tempat lahir : Samarinda;
Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 4 November 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Saloloang Rt. 01 No. 03 RW. 01 Kelurahan Saloloang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA (tamat);

Para terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing oleh:

1. **Penyidik**, sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
2. **Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum**, sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No.139/PID/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Perpanjangan penahanan tahap pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan**, sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;
4. **Perpanjangan penahanan tahap kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan**, sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
5. **Jaksa Penuntut Umum**, sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019;
6. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan**, sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
7. **Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan**, sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan 19 Mei 2019;
8. **Wakil Ketua/Hakim Tinggi**, sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;
9. **Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur**, sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;

Para terdakwa dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama didampingi penasihat hukum POSBAKUMDIN PC Balikpapan, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 233/Pid.Sus/2019/PN Bpp. tanggal 1 Maret 2019;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 139/PID/2019/PT SMR tanggal 23 Juli 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Bpp tanggal 16 Mei 2019;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-248/BALIK/03/2019 tertanggal 18 Maret 2019, yang selengkapnya sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa I SYAMSUL RIJAL Bin (Alm) HARUNA, bersama-sama atau bertindak sendiri – sendiri dengan terdakwa II JUNARWI Alias AWI



Bin (Alm) TRISNAN pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekitar jam 13.00 wita bertempat di daerah Gunung Bugis Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

□ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekitar jam 13.00 wita, saksi SUTARSO Bin MARTO WIYONO dan saksi OPEN RIDUAN SIREGAR Anak dari KORNEL SIREGAL (keduanya anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pinggir Jalan di Daerah Gunung Bugis Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan sering di jadikan tempat transaksi Narkoba, selanjutnya saksi SYAFARUDIN BIN HAFIL dan saksi BAYU FERDIANTO BIN SLAMET SANTOSO melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke tempat tersebut, sesampainya ditempat tersebut saksi SUTARSO Bin MARTO WIYONO dan saksi OPEN RIDUAN SIREGAR Anak dari KORNEL SIREGAL beserta Team Resnarkoba Polres Balikpapan melihat terdakwa I SYAMSUL RIJAL Bin (Alm) HARUNA dan terdakwa II JUNARWI Alias AWI Bin (Alm) TRISNAN di pinggir jalan yang sama ciri cirinya dengan informasi yang diterima dari masyarakat, kemudian saksi SUTARSO Bin MARTO WIYONO dan saksi OPEN RIDUAN SIREGAR Anak dari KORNEL SIREGAL mendekati terdakwa I SYAMSUL RIJAL Bin (Alm) HARUNA dan terdakwa II JUNARWI Alias AWI Bin (Alm) TRISNAN dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap badan terdakwa I SYAMSUL RIJAL Bin (Alm) HARUNA dan terdakwa II JUNARWI Alias AWI Bin (Alm) TRISNAN ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram yang disimpan diketiak sebelah kanan oleh terdakwa I SYAMSUL RIJAL Bin (Alm) HARUNA, kemudian saksi OPEN RIDUAN SIREGAR Anak dari KORNEL SIREGAL bertanya kepada terdakwa I SYAMSUL RIJAL Bin (Alm) HARUNA dan terdakwa II JUNARWI Alias AWI Bin (Alm) TRISNAN dari mana kamu mendapatkan sabu tersebut dan di jawab oleh terdakwa I SYAMSUL RIJAL Bin (Alm) HARUNA dari Sdr. BOSS (Dpo), selanjutnya terdakwa I SYAMSUL



RIJAL Bin (Alm) HARUNA dan terdakwa II JUNARWI Alias AWI Bin (Alm) TRISNAN dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Balikpapan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya terdakwa I SYAMSUL RIJAL Bin (Alm) HARUNA dan terdakwa II JUNARWI Alias AWI Bin (Alm) TRISNAN membeli sabu-sabu tersebut seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari uang sumbangan antara terdakwa I SYAMSUL RIJAL Bin (Alm) HARUNA Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dan terdakwa II JUNARWI Alias AWI Bin (Alm) TRISNAN Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. BOSS (DPO), sementara dengan maksud ingin digunakan bersama. Namun terlebih dahulu di tangkap;
- Bahwa terdakwa I SYAMSUL RIJAL Bin (Alm) HARUNA dan terdakwa II JUNARWI Alias AWI Bin (Alm) TRISNAN dalam menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan, sehingga pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa diamankan petugas;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 1356/11975.BAP/ XI/ 2018 pada tanggal 19 November 2018 terhadap narkoba jenis Shabu yang diketahui berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 11279/NNF/2018 tanggal 30 November 2018 yang ditanda tangani oleh dengan pemeriksa IMAM MUKTI S. Si, M. Si, Apt ; Dra. FITRYANA HAWA ; TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. terhadap sampel barang bukti Nomor Bukti 12920/ 2018/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,005 gram milik terdakwa SYAMSUL RIJAL Bin (Alm) HARUNA adalah benar positif narkoba dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan No.139/PID/2019/PT SMR



KEDUA

Bahwa ia terdakwa I SYAMSUL RIJAL Bin (Alm) HARUNA, bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan terdakwa II JUNARWI Alias AWI Bin (Alm) TRISNAN, pada waktu tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu diatas, "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekitar jam 13.00 wita, saksi SUTARSO Bin MARTO WIYONO dan saksi OPEN RIDUAN SIREGAR Anak dari KORNEL SIREGAL (keduanya anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pinggir Jalan di Daerah Gunung Bugis Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan sering di jadikan tempat transaksi Narkoba, selanjutnya saksi SYAFARUDIN BIN HAFIL dan saksi BAYU FERDIANTO BIN SLAMET SANTOSO melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke tempat tersebut, sesampainya ditempat tersebut saksi SUTARSO Bin MARTO WIYONO dan saksi OPEN RIDUAN SIREGAR Anak dari KORNEL SIREGAL beserta Team Resnarkoba Polres Balikpapan melihat terdakwa I SYAMSUL RIJAL Bin (Alm) HARUNA dan terdakwa II JUNARWI Alias AWI Bin (Alm) TRISNAN di pinggir jalan yang sama ciri cirinya dengan informasi yang diterima dari masyarakat, kemudian saksi SUTARSO Bin MARTO WIYONO dan saksi OPEN RIDUAN SIREGAR Anak dari KORNEL SIREGAL mendekati terdakwa I SYAMSUL RIJAL Bin (Alm) HARUNA dan terdakwa II JUNARWI Alias AWI Bin (Alm) TRISNAN dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap badan terdakwa I SYAMSUL RIJAL Bin (Alm) HARUNA dan terdakwa II JUNARWI Alias AWI Bin (Alm) TRISNAN ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram yang disimpan diketiak sebelah kanan oleh terdakwa I SYAMSUL RIJAL Bin (Alm) HARUNA, kemudian saksi OPEN RIDUAN SIREGAR Anak dari KORNEL SIREGAL bertanya kepada terdakwa I SYAMSUL RIJAL Bin (Alm) HARUNA dan terdakwa II JUNARWI Alias AWI Bin (Alm) TRISNAN dari mana kamu mendapatkan sabu tersebut dan di jawab oleh terdakwa I SYAMSUL RIJAL Bin (Alm) HARUNA dari Sdr. BOSS (Dpo), selanjutnya terdakwa I SYAMSUL RIJAL Bin (Alm) HARUNA dan terdakwa II JUNARWI Alias AWI Bin (Alm) TRISNAN dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Balikpapan untuk di proses lebih lanjut;



- Bahwa terdakwa terdakwa I SYAMSUL RIJAL Bin (Alm) HARUN dan terdakwa II JUNARWI Alias AWI Bin (Alm) TRISNAN dalam memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada kesehatan, sehingga pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa diamankan petugas;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 1356/11975.BAP/ XII/ 2018 pada tanggal 19 November 2018 terhadap narkotika jenis Shabu yang diketahui berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 11279/NNF/2018 tanggal 30 November 2018 yang ditanda tangani oleh dengan pemeriksa IMAM MUKTI S. Si, M. Si, Apt ; Dra. FITRYANA HAWA ; TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. terhadap sampel barang bukti Nomor Bukti 12920/ 2018/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,005 gram milik terdakwa SYAMSUL RIJAL Bin (Alm) HARUNA adalah benar positif narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, sesuai dengan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-148/Balik/03/2019 tertanggal 15 Mei 2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I SYAMSUL RIJAL Bin (Alm) HARUNA dan Terdakwa II JUNARWI Als AWI Bin (Alm) TRISNAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu" sebagaimana diatur



dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 sesuai dakwaan alternatif penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I SYAMSUL RIJAL Bin (Alm) HARUNA dan Terdakwa II JUNARWI Als AWI Bin (Alm) TRISNAN masing masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama masa penahanan para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening berat brutto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan berat netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para terdakwa telah mengajukan pembelaannya masing-masing tertanggal 15 Mei 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada para terdakwa, karena merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan putusan Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Bpp tanggal 16 Mei 2019, yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa I SYAMSUL RIJAL bin (Alm) HARUNA dan terdakwa II JUNARWI alias AWI bin (Alm) TRISNAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I SYAMSUL RIJAL bin (Alm) HARUNA dan terdakwa II JUNARWI alias AWI bin (Alm) TRISNAN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda masing-masing sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam kemasan



plastic bening seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut, Muhammad Mirhan, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 20 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Bpp, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para terdakwa masing-masing pada tanggal 26 Juni 2019;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permintaan bandingnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 28 Mei 2019, selanjutnya memori banding tersebut diberitahukan dan disampaikan secara seksama kepada para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 9 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para terdakwa tertanggal 29 Mei 2019 Nomor : W18-U2/1401/HK.01/V/2019, bahwa sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda mereka telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding, oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa hukuman penjara yang dijatuhkan terhadap para terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut, menurut Jaksa Penuntut Umum belum memenuhi rasa keadilan, juga dirasa kurang dapat membina terdakwa, semestinya Majelis Hakim dalam mempertimbangkan tujuan pemidanaan seharusnya lebih proposional



yakni untuk menimbulkan rasa jera kepada pelaku tindak pidana sehingga diharapkan dikemudian hari mereka tidak mengulangi lagi perbuatannya;

2. Bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam amar putusannya yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
3. Bahwa terbukti pasal pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang disangkakan kepada terdakwa dimana ancaman pidana dalam pasal tersebut telah ada batasannya secara tegas (limitative) baik minimal maupun maksimalnya, sehingga Majelis tidak dapat menafsirkan lain, selain menerapkan hukum sebagaimana yang telah diatur;
4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyetakan tetap pada Tuntutan pidananya sebagaimana tertanggal 15 Mei 2019;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Bpp tanggal 16 Mei 2019 dan alasan - alasan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum, berikut Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, Surat – surat bukti, dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya demikian pula hal berat ringannya pidana yang dijatuhkan atas diri para terdakwa telah cukup pula dipertimbangkan, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan telah sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, oleh karenanya memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama mengenai terbuktinya perbuatan para terdakwa dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur didalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah didakwakan kepadanya dalam dakwaan



alternative kedua adalah sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Bpp tanggal 16 Mei 2019 dapat dipertahankan dalam tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Balikpapan a quo harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa sekarang telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Bpp tanggal 16 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Memerintahkan supaya para terdakwa tetap di tahan;
- Membebakan kepada para terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dan pada pengadilan tingkat banding masing-masing sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari **Jum'at** tanggal **2 Agustus 2019**



oleh kami **ARTHUR HANGEWA, S.H.** selaku Hakim Ketua sidang, **EDWARD HARRIS SINAGA, S.H.,M.H.** dan **SYAMSUL EDY, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **5 Agustus 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh masing-masing Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **ABDUL HALIM, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanpa dihadiri oleh para terdakwa atau Penasihat Hukum para terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **EDWARD HARRIS SINAGA, S.H.,M.H.**

ARTHUR HANGEWA, S.H.

2. **SYAMSUL EDY, S.H.,M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

ABDUL HALIM, SH.